



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Gedung Graha Taman Praja Blok IV, Lantai I, Jalan Moch Roem, Bontang Selatan,
Bontang, Kalimantan Timur 75325

Laman bapelitbang.bontangkota.go.id,
Pos-el bapperida@bontangkota.go.id, bapperida.bontang@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KOTA BONTANG**

NOMOR : 000.8.3.2/71/BAPPERIDA/2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA
BONTANG**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA BONTANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan layanan publik diperlukan adanya standar pelayanan;
 - b. Bahwa standar pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat kontrol terhadap pegawai serta percepatan pelayanan kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam lingkup urusan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - c. Bahwa agar pelayanan publik dapat berjalan dan terlaksana dengan baik, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang.

- Mengingat** : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- b. Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bontang Tentang Tim Pelaksana Penyusunan Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Penyusunan Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

1. mengidentifikasi kapasitas dan karakteristik pengelolaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang serta hal-hal yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan;
2. menyusun rancangan Standar Pelayanan setiap jenis pelayanan;
3. melibatkan pemangku kepentingan dalam Menyusun rancangan Standar Pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik;
4. mempublikasikan rancangan Standar Pelayanan yang telah disepakati kepada masyarakat umum, dan menyempurnakan rancangan Standar Pelayanan

(bilamana terdapat masukan dari diktum) disiapkan untuk kemudian ditetapkan oleh Penyelenggara;

5. menyiapkan konsep Maklumat Pelayanan untuk ditetapkan oleh Penyelenggara;
6. mempublikasikan Maklumat Pelayanan; dan
7. menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 2 Juni 2025

a.n. Wali Kota Bontang,

Plt. Kepala BAPPERIDA,



Sony Suwito Adihcahyono , SH.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197004191998031005

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang
Nomor : 000.8.3.2/71/BAPPERIDA2025
Tanggal : 2 Juni 2025
Tentang : Tim Pelaksana Penyusunan Standar Pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota
Bontang

Susunan Anggota Tim Pelaksana Penyusunan Standar Pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang

No	Nama	Jabatan	Selaku
1	M. Taupan Kurnia S, S.Si.	Sekretaris Bapperida	Ketua Tim
2	Diny Prathiwi, S.STP	Kabid. P2EPD	Anggota
3	Jabariah, SE	Perencana Ahli Muda	Anggota
4	Muji Esti Wahyudi, ST, M.Si	Perencana Ahli Muda	Anggota
5	Yusuf, S.Sos	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	Anggota
6	Alfius Yan Mallisa, S.Pi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7	Sukri, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 2 Juni 2025

a.n. Wali Kota Bontang,
Plt. Kepala BAPPERIDA,



Sony Suwito Adihcahyono, SH.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197004191998031005